



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ashariato Alias Anto Bin Asis Mannas;**
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Desa Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Justice Majene yang beralamat di Jalan RW. Monginsidi Mamuju Sulawesi Barat/Ruko Mutiara Gading, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol. tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol., tanggal 4 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol., tanggal 4 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ashariato Alias Anto Bin Asis Mannas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ashariato Alias Anto Bin Asis Mannas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:  
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram;  
"Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Saing Bin H. Latong";
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ASHARIANTO Als. ANTO Bin ASIS MANNAS, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di BTN Tamara Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi SAING yang beralamat di BTN Tamara Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, dengan tujuan hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, saat bertemu saksi SAING langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa, setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa lantas meminta sisa narkotika tersebut kepada saksi SAING untuk dibawa pulang olehnya dengan tujuan untuk dikonsumsi lagi di rumahnya, mendengar hal tersebut saksi SAING menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu sisa pemakaian kepada terdakwa, setelah menguasai narkotika tersebut maka terdakwa langsung bergegas meninggalkan rumah saksi SAING untuk pulang ke rumahnya;

Sebelumnya Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 mendapat informasi bahwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali sering terjadi transaksi gelap narkotika, sehingga sekitar pukul 18.00 wita Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan serta pengendapan, kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa melintas di Jln. Ahmad Yani dengan mengendarai sepeda motor, setelah melihat terdakwa melintas lantas Tim Satuan Polres Polewali Mandar langsung mengejar dan menyergap terdakwa, saat terdakwa dihentikan Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung melakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam saku celana terdakwa, saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi SAING, kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung melakukan pengejaran terhadap saksi SAING, namun saat itu saksi SAING telah melarikan diri, sehingga saat itu Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar hanya mengamankan terdakwa dan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu saja ke Kantor Polres Polewali Mandar, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tim Satuan narkoba Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi jika saksi SAING berada di Baranti Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, mengetahui hal tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung berangkat menuju Kab. Sidrap dan barulah pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 wita Tim Satuan Polres Polewali Mandar menemukan saksi SAING di Baranti Kab. Sidrap, saat dilakukan interogasi saksi SAING menerangkan bahwa benar dirinya yang menyerahkan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, dan saksi SAING menerangkan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari sdr. JOHAN yang beralamat di Baranti Kab. Sidrap, setelah itu Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung mengamankan saksi SAING dan membawanya ke kantor Polres Polewali Mandar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 339/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0315 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Pengolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ASHARIANTO Als. ANTO Bin ASIS MANNAS, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 mendapat informasi bahwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali sering terjadi transaksi gelap narkotika,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sekitar pukul 18.00 wita Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan serta pengendapan, kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa melintas di Jln. Ahmad Yani dengan mengendarai sepeda motor, setelah melihat terdakwa melintas lantas Tim Satuan Polres Polewali Mandar langsung mengejar dan menyergap terdakwa, saat terdakwa dihentikan Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung melakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam saku celana terdakwa, saat di lakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut di peroleh terdakwa dari saksi SAING, kemudian Tim Satuan narkoba Polres Polewali Mandar langsung melakukan pengejaran terhadap saksi SAING, namun saat itu saksi SAING telah melarikan diri, sehingga saat itu Tim Satuan narkoba Polres Polewali Mandar hanya mengamankan terdakwa dan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu saja ke Kantor Polres Polewali Mandar, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Tim Satuan narkoba Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi jika saksi SAING berada di Baranti Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, mengetahui hal tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung berangkat menuju Kab. Sidrap dan barulah pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 wita Tim Satuan Polres Polewali Mandar menemukan saksi SAING di Baranti Kab. Sidrap, saat dilakukan interogasi saksi SAING menerangkan bahwa benar dirinya yang menyerahkan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, dan saksi SAING menerangkan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari sdr. JOHAN yang beralamat di Baranti Kab. Sidrap, setelah itu Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung mengamankan saksi SAING dan membawanya ke kantor Polres Polewali Mandar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 339/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisar Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0315 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Pengolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ASHARIANTO Als. ANTO Bin ASIS MANNAS, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di BTN Tamara Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi SAING yang beralamat di BTN Tamara Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, dengan tujuan hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, saat bertemu, saksi SAING langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk di konsumsi bersama-sama dengan terdakwa dengan cara saksi SAING memasukan narkotika jenis sabu yang berbentuk Kristal bening kedalam kaca pireks lalu ditancapkan ke alat hisap milik saksi SAING selanjutnya dibakar menggunakan korek gas hingga mengeluarkan uap dan terdakwa bersama saksi SAING menghisap secara bergantian, setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa lantas meminta sisa narkotika tersebut kepada saksi SAING untuk dibawa pulang olehnya dengan tujuan untuk dikonsumsi lagi di rumahnya, mendengar hal tersebut saksi SAING menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu sisa pemakaian kepada terdakwa, setelah menguasai narkotika tersebut maka terdakwa langsung bergegas meninggalkan rumah saksi SAING untuk pulang ke rumahnya;

Sebelumnya Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 mendapat informasi bahwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali sering terjadi transaksi gelap narkotika, sehingga sekitar pukul 18.00 wita Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan serta pengendapan, kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa melintas di Jln. Ahmad Yani dengan mengendarai sepeda motor, setelah melihat terdakwa melintas lantas Tim Satuan Polres Polewali Mandar langsung mengejar dan menyergap terdakwa, saat terdakwa dihentikan Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam saku celana terdakwa, saat di lakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut di peroleh terdakwa dari saksi SAING, kemudian Tim Satuan narkoba Polres Polewali Mandar langsung melakukan pengejaran terhadap saksi SAING, namun saat itu saksi SAING telah melarikan diri, sehingga saat itu Tim Satuan narkoba Polres Polewali Mandar hanya mengamankan terdakwa dan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu saja ke Kantor Polres Polewali Mandar, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Tim Satuan narkoba Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi jika saksi SAING berada di Baranti Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, mengetahui hal tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung berangkat menuju Kab. Sidrap dan barulah pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 wita Tim Satuan Polres Polewali Mandar menemukan saksi SAING di Baranti Kab. Sidrap, saat dilakukan interogasi saksi SAING menerangkan bahwa benar dirinya yang menyerahkan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, dan saksi SAING menerangkan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari sdr. JOHAN yang beralamat di Baranti Kab. Sidrap, setelah itu Tim Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar langsung mengamankan saksi SAING dan membawanya ke kantor Polres Polewali Mandar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 339/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASHARIANTO alias ANTO Bin ASIS MANNAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Pengolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Rahmat Efendi dan masih ada anggota lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Jalan Ahmad Yani Desa Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba sisa pakai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi Saing Bin H. Latong di rumah Saksi Saing;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Saing Bin H. Latong;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai barang bukti sabu-sabu tersebut ialah untuk Terdakwa gunakan kembali di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik positif mengandung Metamfetamina, dan setelah ditimbang memiliki berat 0,0315 gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Erpandi dan masih ada anggota lainnya;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Jalan Ahmad Yani Desa Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba sisa pakai milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi Saing Bin H. Latong di rumah Saksi Saing;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Saing Bin H. Latong;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menguasai barang bukti sabu-sabu tersebut ialah untuk Terdakwa gunakan kembali di rumah Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik positif mengandung Metamfetamina, dan setelah ditimbang memiliki berat 0,0315 gram;
  - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;
  - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saing Bin H. Latong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi yakni di BTN Tamara Manding Kel. Madattel Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi di BTN Tamara Manding Kel.



Madatte untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, saat Terdakwa sampai Saksi langsung mengambil sabu-sabu senilai Rp400.000,00 untuk di konsumsi, setelah Saksi bersama Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa meminta sisa sabu-sabu yang tadi digunakan untuk dibawa pulang karena Terdakwa mau lanjut mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya, dan pada malam itu Terdakwa langsung pulang meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari minggu sekitar pukul 06.00 WITA Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Polman karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu sisa dari sabu-sabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa, namun pada malam itu Saksi sudah keluar dari rumah dan langsung kabur menuju Kab. Sidrap Prov. Sulsel, tepatnya pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi juga ditangkap oleh pihak Kepolisian dari penunjukan Terdakwa dan Saksi kemudian mengakui telah memberikan kepada Terdakwa berupa sisa sabu-sabu yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdra. Johan (DPO) yang beralamat di Kab. Sidrap;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar merasa fit dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa terhadap Saksi dan Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Desa Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi Saing Bin H. Latong di BTN Tamara Manding Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi Saing Bin H. Latong, sesampainya disana Saksi Saing Bin H. Latong langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Saing Bin H. Latong, Terdakwa meminta sisa sabu-sabu kepada Saksi Saing Bin H. Latong dengan alasan untuk Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa, dan Saksi Saing Bin H. Latong memberikan sisa sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Saing Bin H. Latong;
- Bahwa di perjalanan menuju rumah, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satresnarkoba Polres Polman di Jalan Ahmad Yani Desa Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan sisa dari sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Saing Bin H. Latong di rumahnya;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa bersama saksi Saing Bin H. Latong, dan selanjutnya anggota satresnarkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Saksi Saing Bin H. Latong namun Saksi Saing Bin H. Latong sudah tidak ada di tempat, dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Saing Bin H. Latong;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa masukkan serbuk kristal ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu agar merasa fit dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 339/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram milik Ashariato Alias Nato Bin Asis Mannas dan Saing Bin H. Latong dengan nomor barang bukti 526/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 339/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Ashariato Alias Anto Bin Asis Mannas dengan nomor barang bukti 527/A/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Desa Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi Saing Bin H. Latong di BTN Tamara Manding Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi Saing Bin H. Latong, sesampainya disana Saksi Saing Bin H. Latong langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Saing Bin H. Latong, Terdakwa meminta sisa sabu-sabu kepada Saksi Saing Bin H. Latong dengan alasan untuk Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa, dan Saksi Saing Bin H. Latong memberikan sisa sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Saing Bin H. Latong;
- Bahwa di perjalanan menuju rumah, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satresnarkoba Polres Polman di Jalan Ahmad Yani Desa Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan sisa dari sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Saing Bin H. Latong di rumahnya;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa bersama saksi Saing Bin H. Latong, dan selanjutnya anggota satresnarkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Saksi Saing Bin H. Latong namun Saksi Saing Bin H. Latong sudah tidak ada di tempat, dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Saing Bin H. Latong;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa masukkan serbuk kristal ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu agar merasa fit dan kuat dalam bekerja;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 339/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram milik Asharianto Alias Nato Bin Asis Mannas dan Saing Bin H. Latong dengan nomor barang bukti 526/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 339/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Asharianto Alias Anto Bin Asis Mannas dengan nomor barang bukti 527/A/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.



3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam Unsur “Setiap Penyalah Guna” terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang terpisah yakni unsur “orang” dan unsur “menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “orang” terlebih dahulu dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-laki bernama Ashariato Alias Anto Bin Asis Mannas, Warga Negara Indonesia, yang sudah berusia 39 tahun, dimana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah Majelis meneliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, dengan demikian sub-unsur “orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “Menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan yang tidak memiliki latar belakang yang memiliki kemampuan medis atau pengembangan riset kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis apapun dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan melainkan untuk kesenangan (rekreasi);

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sub-unsur “Menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum” secara hukum dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, untuk dapat menggunakan Narkotika memerlukan izin dari pejabat yang berwenang atas hal itu. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8



ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara *an sich* diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang menggunakan Narkotika tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan digunakan di luar dari kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan merupakan perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sub-unsur "Menggunakan Narkotika Tanpa Hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh sub-unsur maka unsur "Setiap Penyalah Guna" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Narkotika Golongan I;**

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Narkotika Golongan I" sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang relevan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Desa Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi Saing Bin H. Latong di BTN Tamara Manding Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi Saing Bin H. Latong, sesampainya disana Saksi Saing Bin H. Latong langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Saing Bin H. Latong, Terdakwa meminta sisa sabu-sabu kepada Saksi Saing Bin H. Latong dengan alasan untuk Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa, dan Saksi Saing Bin H. Latong memberikan sisa sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Saing Bin H. Latong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan menuju rumah, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satresnarkoba Polres Polman di Jalan Ahmad Yani Desa Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan sisa dari sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Saing Bin H. Latong di rumahnya;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa bersama saksi Saing Bin H. Latong, dan selanjutnya anggota satresnarkoba Polres Polman langsung melakukan pengembangan terhadap Saksi Saing Bin H. Latong namun Saksi Saing Bin H. Latong sudah tidak ada di tempat, dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 339/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram milik Asharianto Alias Nato Bin Asis Mannas dan Saing Bin H. Latong dengan nomor barang bukti 526/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur "Narkoba Golongan I" secara hukum dapat terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penguasaan Terdakwa saat itu adalah sisa dari yang dipakai Terdakwa bersama Saksi Saing Bin H. Latong, kemudian dilakukan penyitaan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba diatur bahwa Narkoba berdasarkan jenisnya digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan. Mengenai jenis-jenis Narkoba tersebut kemudian diklasifikasikan dalam golongan yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabarkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 339/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram milik Asharianto Alias Nato Bin Asis Mannas dan Saing Bin H. Latong dengan nomor barang bukti 526/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina adalah Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang termasuk pada Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61 dengan nama Metamfetamina (+)-(S)-N, *a-dimetilfenetilamina* yang diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Bagi Diri Sendiri" sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang relevan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Saing Bin H. Latong;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah agar kuat bekerja;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa masukkan serbuk kristal ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar merasa fit dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 339/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Ashariato Alias Anto Bin Asis Mannas dengan nomor barang bukti 527/A/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “Bagi Diri Sendiri” secara hukum dapat terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Bagi Diri Sendiri bermakna bahwa Narkoba yang digunakan ditujukan kepada tubuh pengguna itu sendiri, tidak kepada orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa menggunakan Narkoba memang untuk memuaskan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelum pada akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian dan adapun cara Terdakwa menggunakannya yakni awalnya Terdakwa membuat bong dengan cara Terdakwa mengambil botol bekas air minum kemudian Terdakwa lubangi tutupnya dan Terdakwa pasang pipet dan kaca pireks, setelah itu Terdakwa isi kaca pireks dengan sabu kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar merasa fit dan kuat dalam bekerja. Hal ini kemudian dikuatkan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 339/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Bidang Laboratorium Forensik, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Ashariato Alias Anto Bin Asis Mannas dengan nomor barang bukti 527/A/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu dan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Saing Bin H. Latong, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Saing Bin H. Latong;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ashariato Alias Anto Bin Asis Mannas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Primawibawa Rantjalobo, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)